



Salinan

P U T U S A N

Nomor : 730/Pdt.G/2022/PAJU

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara permohonan izin poligami yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK., tempat tanggal lahir Jakarta, 14 November 1985, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wirausaha, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(No.Hp) selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Jakarta, 18 Juni 1988, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, calon isterinya Pemohon serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Duduknya Perkara

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 15 Maret 2022 mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama Jakarta Utara yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan register perkara Nomor : 730/Pdt.G/2022/PAJU, tanggal 16 Maret 2022 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 18 November 2009 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di alamat sebagaimana tersebut di atas dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Jakarta, 07 Januari 1995, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
4. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tersebut akan dilangsungkan dan dicatatkan menurut ketentuan hukum yang berlaku karena di antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tersebut telah tumbuh rasa saling cinta dan saling percaya serta hendak membangun rumah tangga sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dan untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama;
5. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak dikarenakan Pemohon memiliki penghasilan sebesar:
 - a. Sebuah usaha bersama dengan istri pertama yang berupa warnet dengan penghasilan setiap bulannya adalah Rp.15.782.000 (lima belas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah);



Maka dengan demikian penghasilan yang diperoleh oleh Pemohon setiap bulannya mencapai sebesar Rp.15.782.000 (lima belas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon hal tersebut dibuktikan dengan surat pernyataan siap berlaku adil;
7. Bahwa Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
8. Bahwa keluarga Termohon dan calon isteri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
9. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu-gugat harta benda yang sudah ada selama ini dan akan tetap utuh sebagai harta bersama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang berupa;
 - a. Rumah yang terletak di atas tanah Garapan yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXberdasarkan Surat Pendaftaran Kepemilikan Bangunan Rumah Tinggal Diatas Tanah Garapan Wilayah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - b. Sebuah usaha bersama yang berupa Warnet;
10. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, in casu:
 1. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
 2. Calon isteri kedua Pemohon adalah perempuan dewasa berstatus janda dengan usia 27 tahun;
11. Bahwa alasan Pemohon ingin menikah lagi dikarenakan sudah belasan tahun menikah namun Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;



Berdasarkan dalil-dalil di atas karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menikah lagi yang kedua dengan seorang perempuan yang bernama (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menerangkan bahwa harta yang dimiliki selama pernikahan adalah harta bersama antara Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan akan menjadi harta bersama antara Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang berupa;
 - 3.1. Rumah yang teletak di atas tanah Garapan yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXberdasarkan Surat Pendataan Kepemilikan Bangunan Rumah Tinggal Diatas Tanah Garapan Wilayah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - 3.2. Sebuah usaha bersama yang berupa Warnet;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan penasehatan dan penjelasan tentang konsekuensi poligami, dan telah dimediasi dengan Mediator nonhakim bernama Dra. Hj. Noorjannah Aziz, M.H.;



Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut dan terhadap surat permohonan Pemohon tersebut Pemohon menerangkan tetap dengan permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan adalah sebagai berikut:

- Bahwa identitas kami sudah benar;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang nikah tanggal 18 Nopember 2009;
- Bahwa benar selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup bersama di alamat sebagaimana Pemohon sampaikan;
- Bahwa benar selama berumah tangga kami rukun namun belum mempunyai anak;
- Bahwa benar Pemohon akan nikah lagi dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Termohon juga sering bertemu dan telah kenal;
- Bahwa benar Pemohon mempunyai penghasilan sebagaimana disebutkan;
- Bahwa calon isteri Pemohon juga mengetahui jika kami telah mempunyai harta-harta sebagaimana disebutkan oleh Pemohon tersebut;
- Bahwa benar Pemohon tidak terdapat halangan untuk menikah dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Termohon yakin jika Pemohon sanggup untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya;
- Bahwa Termohon tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon yang akan nikah lagi dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Termohon setuju dengan kehendak sebagaimana disampaikan baik dalam primair maupun subsidairnya

Bahwa terhadap jawaban dari Termohon tersebut Pemohon menyampaikan repliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya, dan membenarkan jawaban Termohon;



Bahwa terhadap replik lisan dari Pemohon tersebut Termohon juga menyampaikan duplik secara lisan yaitu tetap dengan yang telah disampaikan dalam jawabannya tersebut;

Menimbang Bahwa untuk mempertahankan dan menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari KTP an. Pemohon telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai kemudian diberi kode P1;
2. Fotokopi dari KTP an. Termohon telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai kemudian diberi kode P2, bukti P1 dan P2 menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Utara;
3. Fotokopi dari buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai kemudian diberi kode P.3, bukti ini membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah secara hukum Indonesia;
4. Fotokopi dari kartu keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga yang telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai kemudian diberi kode P.4, bukti ini membuktikan bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga dan belum mempunyai anak;
5. Fotokopi dari akta cerai untuk Janda atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai kemudian diberi kode P5, bukti ini membuktikan bahwa Calon isteri kedua Pemohon berstatus Janda cerai dan tidak terikat pernikahan dengan pria lain;
6. Asli dari surat pernyataan berlaku adil tertanggal 11 Maret 2022 kemudian oleh ketua majelis diberi kode P6, bukti ini membuktikan bahwa Pemohon bersedia dan menyanggupi akan berlaku adil terhadap Isteri-isteri Pemohon;



7. Asli dari Surat Pernyataan Bersedia Dipoligami/dimadu yang ditandatangani oleh Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) tertanggal 6 Maret 2022 oleh Ketua Majelis diberi kode P7, bukti ini membuktikan bahwa Termohon selaku Isteri pertama dari Pemohon tidak keberatan dipoligami;
8. Fotokopi dari rincian pendapatan usaha internet haian bulan Februari tahun 2022 atas nama Pemohon yang telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai kemudian diberi kode P 8, bukti ini membuktikan bahwa penghasilan Pemohon dari warnet setiap bulannya sekitar Rp 15.782.000,- (lima belas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
9. Fotokopi dari surat pendataan kepemilikan bangunan rumah tinggal di atas tanah garapan wilayah RW.11, Kelurahan Rawa Badak Selatan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai kemudian diberi kode P 9, bukti ini membuktikan bahwa objek tersebut adalah Harta Bersama antara Pemohon dan Termohon;
10. Fotokopi dari surat pernyataan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon tertanggal 14 Maret 2022 yang telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai kemudian diberi kode P 10, bukti ini membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai sebuah rumah lantai dua dan usaha bersama;

Bahwa selain alat bukti tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang bernama :

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon maupun dengan isteri Pemohon;
 - Bahwa Isteri Pemohon namanya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;



- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah cukup lama berumah tangga;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon akan menikah lagi dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi juga kenal dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXstatusnya janda cerai hidup;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bukan saudara sesusuan dengan Pemohon dan bukan juga keluarga dekat dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sehingganya tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi isteri Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah sama-sama mengenalnya;
- Bahwa Pemohon mampu untuk beristeri lagi baik dilihat dari ekonominya maupun dari kelakuannya sehari-hari yang baik dengan istrinya, keluarganya selama ini;
- Bahwa Pemohon dapat berlaku adil;
- Bahwa Pemohon dengan isterinya yang sekarang jadi Termohon selama ini mempunyai harta berupa bangunan rumah di atas garapan dan mempunyai usaha warnet;
- Bahwa usaha warnet Pemohon dengan Termohon tersebut setiap bulannya menghasilkan kurang lebih dari Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) cukup untuk menghidupi keluarganya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon maupun dengan isteri Pemohon;



- Bahwa Isteri Pemohon namanya
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah cukup lama berumah tangga;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon belum mempunyai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon akan menikah lagi dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXstatusnya janda cerai hidup;
 - Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bukan saudara sesusuan dengan Pemohon dan bukan juga keluarga dekat dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sehingganya tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi isteri Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah sama-sama mengenalnya;
 - Bahwa Pemohon mampu untuk beristeri lagi baik dilihat dari ekonominya maupun dari kelakuannya sehari-hari yang baik dengan istrinya, keluarganya selama ini;
 - Bahwa Pemohon dapat berlaku adil;
 - Bahwa Pemohon dengan isterinya yang sekarang jadi Termohon selama ini mempunyai harta berupa bangunan rumah di atas garapan dan mempunyai usaha warnet;
 - Bahwa usaha warnet Pemohon dengan Termohon tersebut setiap bulannya menghasilkan kurang lebih dari Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) cukup untuk menghidupi keluarganya;
- Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti dan mencukupkan dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon;



Bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan calon istri kedua Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar saya siap jadi istri kedua Pemohon;
- Bahwa saya kenal dengan Pemohon karena pernah diajak ke rumahnya oleh Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa, benar Pemohon telah menyatakan niatnya kepada saya untuk menikahi saya,
- Bahwa, saya sudah pikirkan baik dan buruknya menjadi istri kedua dengan matang;
- Bahwa, saya tidak akan mengganggu harta gono gini Pemohon dengan Termohon berupa bangunan rumah dan usaha warnetnya;
- Bahwa saya berstatus janda cerai hidup dan tidak ada dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa saya baik dengan Pemohon maupun dengan isteri Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dengan menyatakan Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan, demikian pula Termohon menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan tidak keberatan dimadu dan mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian, segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan telah ditunjuk dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan penasihat dan penjelasan mengenai konsekuensi dari poligami, dan telah pula dimediasi dengan Mediator nonhakim bernama Dra. Hj. Noorjannah Aziz, M.H., hal tersebut guna memenuhi maksud Peraturan Mahkamah



Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan izin poligami yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berikut penjelasannya, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon yang dicatatkan di KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti P 3 (fotokopi dari kutipan akta nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya ternyata sesuai oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat maka majelis hakim dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai subjek hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 1 (satu) majelis hakim akan mempertimbangkannya kemudian;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) Pemohon mohon agar Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menikah lagi yang kedua dengan seorang perempuan yang bernama (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;



Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya akan berpoligami dengan seorang wanita yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan alasan bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon yaitu tanggal 18 Nopember 2009 sampai dengan saat ini belum mempunyai keturunan namun hubungan Pemohon dengan Termohon cukup rukun dan harmonis, dan Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut kemudian Pemohon juga sanggup berlaku adil dan mampu untuk berpoligami;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya adalah mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon tersebut, menyetujui Pemohon menikah lagi (piligami) dengan wanita yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan alasan sebagaimana disebutkan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 174 HIR jo. pasal 1925 KUH Perdata, kedudukan pengakuan merupakan bukti yang mengikat dan memiliki nilai pembuktian sempurna, untuk itu harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dalam permohonannya akan berpoligami dengan seorang wanita yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan alasan bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon yaitu tanggal 18 Nopember 2009 sampai dengan saat ini belum mempunyai keturunan namun hubungan Pemohon dengan Termohon cukup rukun dan harmonis, dan Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut kemudian Pemohon juga sanggup berlaku adil dan mampu untuk berpoligami;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo menyangkut perkara poligami maka majelis hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti lainnya untuk patut atau tidaknya permohonan Pemohon tersebut dikabulkan;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti yang diberi kode P1 sampai dengan P10;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut (P1 sampai dengan P 10) tersebut Termohon mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi kode P1, P2, P4 dan P5 merupakan fotokopi dari akta otentik dan telah dicocokkan dengan aslinya maka majelis hakim cukup alasan untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa karena bukti yang diberi kode P3 telah dipertimbangkan di atas maka tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap yang diberi kode P9 majelis Hakim menilai karena bukti tersebut dikeluarkan oleh pihak pemerintah setempat dengan demikian Majelis hakim dapat menerima bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P6, P7, P8 dan P10) tersebut Majelis Hakim telah menanyakan kepada yang membuatnya dan yang membuatnya pun mengakui dan membenarkan isi dari surat tersebut dan Termohon juga mengakuinya, dengan demikian Majelis Hakim menerima bukti-bukti tersebut sehingganya dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dihadapan majelis hakim yang keterangannya saling bersesuaian antara saksi-saksi tersebut mengenai;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah cukup lama menikah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum mempunyai anak ;
- Bahwa Pemohon sehari-harinya berkelakuan baik dengan keluarganya;
- Bahwa Pemohon sanggup untuk beristeri lagi karena mempunyai penghasilan dari usaha warnetnya dan dapat berlaku adil dan mempunyai bangunan rumah di atas tanah garapan;
- Bahwa nama wanita calon isteri Pemohon adalah
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;



- Bahwa Pemohon tidak ada halangan untuk menikah dengan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi kode P9 di atas dinilai sebagai bukti permulaan dan telah dikuatkan oleh saksi-saksi maka majelis hakim cukup alasan untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa calon isteri Pemohon juga telah didengar keterangan dipersidangan yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengajukan bukti atau tidak adalah hak Termohon dengan demikian maka majelis hakim menilai bahwa Termohon telah menghilangkan haknya untuk mengajukan bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap permohonan Pemohon dan repliknya, Jawaban Termohon dan dupliknya berikut bukti-bukti Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- o Pemohon dan Termohon adalah suami istri sejak 18 Nopember 2009;
- o Bahwa Pemohon dengan Termohon belum mempunyai anak;
- o Bahwa Termohon menyetujui Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan yang bernama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- o Bahwa Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak terdapat halangan untuk nikah;
- o Bahwa, Pemohon mempunyai penghasilan dan Pemohon siap berlaku adil pada istri pertama dan istri kedua;
- o Bahwa, Pemohon akan berlaku adil, Termohon siap dimadu/dipoligami, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX siap menjadi istri kedua Pemohon;
- o Bahwa Pemohon dengan Termohon selama berumah tangga telah mempunyai harta bersama sebagaimana berupa bangunan rumah di atas tanah garapan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon selama menikah lebih dari 12 (dua) belas tahun belum mempunyai anak dan Termohon menyetujui Pemohon menikah lagi dengan wanita yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan diantara Pemohon dengan calon isterinya juga tidak terdapat halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan Firman Allah dalam surat An-Nisaa ayat 3 yang berbunyi:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاتَ وَرَبَاعَ فَإِنْ
خِفْتُمْ
أَلَّا تَعْدِلُوا
فَوَاجِدَةً

Artinya: "Maka kawinilah wanita lain yang engkau senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja";-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan pasal 3 ayat (2), pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 huruf c dan pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 40, pasal 41 huruf a, b, c dan pasal 44 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta pasal 55, 57 huruf c, 58 dan 59 Kompilasi Hukum Islam (KHI). oleh karenanya dalil-dalil dan alasan-alasan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti, dan karenanya permohonan Pemohon dalam petitumnya angka 2 dapat dikabulkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) Pemohon juga mohon agar menerangkan bahwa harta yang dimiliki selama pernikahan adalah harta bersama antara Pemohon



(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Termohon
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan akan menjadi harta bersama
antara Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Termohon
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang berupa;

3.1. Rumah yang terletak di atas tanah Garapan yang terletak di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berdasarkan Surat Pendaftaran
Kepemilikan Bangunan Rumah Tinggal Diatas Tanah Garapan Wilayah
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

3.2. Sebuah usaha bersama yang berupa Warnet dengan alasan
sebagaimana Pemohon sampaikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Termohon mengakui dan
membenarkannya maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai
berikut;

Menimbang, bahwa karena hal tersebut menyangkut berupa objek
maka majelis hakim tidak mencukupkan dengan pengakuan dari Termohon
saja akan tetapi tetap akan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh
Pemohon dalam persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah
memiliki harta bersama berupa bangunan rumah di atas tanah garapan (P
9), dan Usaha warnet (P8) yang penghasilannya sebagaimana bukti P8
dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dari Pemohon, seperti pengakuan
Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa bangunan
rumah di atas tanah garapan dan usaha warnet merupakan harta bersama
Pemohon dan Termohon dengan demikian maka cukup alasan untuk
mengabulkan petitum angka 3 (tiga) tersebut yang akan disebutkan dalam
amar tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 (empat) Pemohon mohon
agar biaya perkara menurut hukum dengan alasan sebagaimana
disampaikannya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Termohon
menyampaikannya jawabannya secara lisan yang pada pokoknya adalah
menyetujuinya;



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No.7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon dengan demikian maka majelis hakim cukup alasan untuk mengabulkannya;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 1 (satu) majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 (dua) 3 (tiga) dan 4 (empat) sebagaimana dipertimbangkan di atas dikabulkan maka untuk petitum 1 (satu) juga majelis hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkannya;

Mengingat dan mempedomani segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menikah (poligami) dengan perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan harta-harta sebagai berikut;
 - 3.1. Rumah yang terletak di atas tanah Garapan yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berdasarkan Surat Pendataan Kepemilikan Bangunan Rumah Tinggal Di atas Tanah Garapan Wilayah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - 3.2. Sebuah usaha bersama yang berupa Warnet Adalah harta bersama antara Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 6 April



2022 M. bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1443 H. oleh Drs. Agus Abdulah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Shafwah, S.H., M.H., dan Bustanuddin Bahar, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Muhammad Thahir Guhir, S.H., sebagai Panitera yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

KETUA MAJELIS

t.t.d.

Drs. Agus Abdulah, M.H.

Hakim Anggota

t.t.d.

Hakim Anggota

t.t.d.

Hj. Shafwah, S.H., M.H.

Bustanuddin Bahar, S.Ag

Panitera Pengganti

t.t.d.

Muhammad Thahir Guhir, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 250.000,-
4. PNBK Rp	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. <u>Materai</u>	Rp. 10.000,+
Jumlah	Rp. 395.000,-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)